



Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti

Nindhitya Mega Putri Syaharani¹, Chrisna Bagus Edhita Praja², and Hary Abdul Hakim³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

E-mail: chrisnabagus@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/10041>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22-05-2023

Revised: 23-06-2023

Accepted: 24-x07-2023

Keywords

Songs & Music

Royalties

LMKN

Labour

ABSTRACT

The promotion of products sold in cafes is usually accompanied by the playback of songs and/or music. This practice is closely related to the rights of creators and relevant parties concerning the use of their works to fulfill economic rights. This involves an obligation to pay royalties as stipulated in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music. There are indications of violations in the implementation of royalty management that should be carried out by the National Collective Management Institution (LMKN), which results in disadvantages for creators. The purpose of this research is to analyze the legal compliance of musicians and commercial-based service providers in paying royalties based on the principles of labor doctrine. The research method employed in this study is juridical-empirical, utilizing legal and conceptual approaches. The data used include interview results from various respondents, books, articles, and other relevant legal materials. The results of this research indicate that the level of compliance among musicians and commercial-based service providers in fulfilling their obligation to pay royalties is still low. This is contrary to the principles of the labor doctrine, which recognizes the importance of appreciating the creative works aimed at fulfilling the economic rights of creators or related rights holders. This lack of compliance contradicts the principle of justice, and it is rooted in the weak enforcement of Government Regulation Number 56 of 2021.

ABSTRAK

Kata Kunci

Lagu & Musik

Royalti

LMKN

Labour

Promosi produk-produk yang dijual di kafe biasanya disertai dengan pemutaran lagu dan/atau musik. Hal tersebut tidak bisa lepas dari hak pencipta maupun pihak terkait atas karya yang digunakan sebagai pemenuhan hak ekonomi. Dimana terdapat sebuah kewajiban dalam membayar royalti yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terdapat indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan royalti yang seharusnya dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merugikan pencipta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan hukum musisi dan penyedia layanan berbasis komersial dalam membayar royalti berdasarkan prinsip doktrin labour. Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa responden, buku, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan musisi dan penyedia layanan berbasis komersial yang masih rendah dalam melakukan kewajiban membayar royalti, berdasarkan prinsip doktrin labour sebagai apresiasi terhadap karya ciptaannya yang ditujukan untuk pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait atas karyanya bertentangan dengan prinsip keadilan, hal ini dilatarbelakangi oleh lemahnya penegakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki ragam budaya dan seni yang diciptakan dari masyarakat sebagai bentuk pengekspresian diri dari ide gagasan serta pemikiran terhadap alam maupun lingkungan sekitar. Musik merupakan salah satu dari cabang seni yang memanfaatkan bunyi, terdapat unsur-unsur musik seperti irama, melodi, birama, harmoni, tempo, tangga nada, dinamika, dan timbre yang dari keseluruhannya menghasilkan susunan nada yang indah. Terdapat banyak manfaat dari musik, seperti menenangkan pikiran, mengolah perasaan, memberikan energi pada tubuh, dan lain sebagainya. Musik dapat menciptakan sebuah profesi yang mampu mendatangkan penghargaan bagi seseorang, baik secara materi maupun non materi.¹

Penyematan musisi pada diri seseorang dapat dilakukan ketika orang tersebut memiliki kemampuan menciptakan lagu atau memainkan alat musik. Setiap musisi membawakan sebuah karya musik dengan ciri khas yang menjadi pembeda sebagai personal *branding*. Mendaur ulang atau memberikan penampilan baru dari lagu yang sebelumnya pernah dirilis secara komersial lebih dikenal dengan *cover* lagu, dimana hasil dari *cover* lagu tersebut biasa diunggah ke dalam *platform* digital seperti YouTube, Spotify, dan lain sebagainya yang berfungsi memudahkan penyedia dengan pembuat konten. Penggunaan lagu dan musik yang diperdengarkan tersebut selalu disertai dengan aktivitas ekonomi, sebagai contoh membeli lagu di *smartphone* melalui aplikasi atau berlangganan aplikasi *platform streaming* musik dan menonton video musik melalui aplikasi YouTube. Memutarakan sebuah alunan musik bagi orang banyak dapat dikatakan sebagai hak mengumumkan (*performing rights*).² Upaya pemerintah guna mencegah dan menangani pelanggaran terkait penyalahgunaan sebuah karya musik di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait pengelolaan royalti *cover* lagu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai upaya perlindungan terhadap pencipta musik dan/atau lagu.

Di Indonesia, pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN yang kemudian melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk layanan publik untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021.³ Pada Pasal 89 ayat (3) UUHC menyebutkan bahwa untuk melakukan penghimpunan royalti, LMKN pencipta dan LMKN hak terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.⁴ Dana royalti yang telah dihimpun LMKN akan didistribusikan kepada pencipta melalui LMK yang disertai dengan bukti penggunaan hak cipta dari Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).

Salah satu isu yang sering muncul adalah kurangnya kepatuhan hukum musisi dan penyedia layanan berbasis komersial dalam membayar royalti untuk lagu-lagu yang mereka hasilkan atau distribusikan. Lagu-lagu *cover* adalah karya musik yang dibuat dengan mengadaptasi lagu asli yang sudah ada. Dalam konteks ini, pencipta lagu asli memiliki hak eksklusif dan berhak menerima royalti atas penggunaan karya mereka. Banyak terjadi pengunggahan *cover* lagu ke media sosial tanpa mengurus lisensi dari pemilik

¹ Wiflihani, "Fungsi Seni Musik Dalam Kehidupan Manusia," *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2016): 101–7.

² Panji Adela and Agri Chairunisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik" 6, no. 3 (2022): 6545–54.

³ Fahmi Kharisma and Budi Agus Riswandi, "Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon," n.d.

⁴ Laina Rafianti, Aam Suryamah, and Jeremia Lumban Tobing, "Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bagi Pencipta Dan Pelaku Musik Di Indonesia," *Justitia et Pax* 32, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1349>.

lagu atau musik. Hal tersebut dikatakan melanggar hukum karena para pihak yang melakukan *cover* lagu tidak memiliki izin lisensi dari pihak musisi selaku pemilik lagu dan juga *cover* lagu yang diunggah pada media internet banyak digunakan untuk kepentingan komersil sehingga telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan, “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta dilarang menlakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan.”⁵

Namun demikian, masih banyak dijumpai pada beberapa tempat hiburan yang terletak di Kabupaten Magelang yang memutar lagu atau menyajikan *cover* lagu secara langsung yang biasa dikenal dengan sebutan *live music* yang memerlukan sosialisasi bahkan tindakan untuk melakukan kewajibannya dengan membayar royalti sebagai kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku atasnya. Ketidakpatuhan dalam membayar royalti *cover* lagu dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Selain merugikan pencipta lagu asli secara finansial, hal ini juga dapat merusak ekosistem musik secara keseluruhan, menghambat perkembangan kreativitas musisi, dan menciptakan ketidakadilan dalam industri musik. Harus diakui bahwa kebiasaan pada masyarakat yang menganggap persoalan hukum sebagai yang tidak perlu dibesar-besarkan merupakan salah satu kendala yang terbesar dalam melaksanakan perlindungan hukum.⁶ Hal ini disebabkan kondisi sebagian dari masyarakat yang bersikap skeptis atau mengabaikan terhadap hukum, masyarakat selalu menghendaki sesuatu sesederhana mungkin walaupun kemudian mengabaikan rasa kepatuhan terhadap hukum. Perlunya ditumbuhkan adanya kesadaran terhadap kepatuhan hukum secara dini di dalam masyarakat dengan cara persuasif sehingga timbul persepsi bahwa hukum harus dipatuhi bukan karena adanya sanksi yang negatif tetapi demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur.

Royalti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang jasa yang dibayarkan orang lain atas sesuatu yang diproduksi suatu pihak yang memiliki hak paten atasnya. Royalti dikategorikan ke dalam jenis penghasilan yang menjadi objek pajak, sehingga pajak royalti merupakan pungutan wajib atas royalti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Secara keseluruhan, pembayaran royalti *cover* lagu penting untuk menghargai karya pencipta lagu asli, mendukung industri musik, melindungi hak cipta, dan membangun hubungan yang baik antara semua pihak terkait. Ini juga berkontribusi pada kreativitas dan inovasi dalam industri musik serta menjaga keberlanjutan industri musik yang sehat. Di Indonesia pengaturan terkait royalti terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Juga terdapat peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini dikeluarkan karena pertimbangan perlunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi penggunaan lagu secara komersial.⁷ Dalam hal ini yang berwenang untuk mengoleksi (mengumpulkan) royalti lagu atau

⁵ Dewa Gede Jeremy Zefanya and Anak Agung Sri Indrawati, “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (November 2020): 1908, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p08>.

⁶ Rohmatulloh Rohmatulloh, Anton Aulawi, and Alamsyah Basri, “Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 114–29, <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>.

⁷ Moch Audriva Putra Pratama Bachri and Tatty Aryani Ramli, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Pada Media Youtube Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu,” *Bandung Conference Series: Law Studies*, n.d., <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1230>.

musik dari para pengguna komersial yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dibentuknya LMKN oleh menteri dimaksudkan untuk merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, serta berwenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 PP 56/2021.

Permasalahan yang masih banyak ditemui pada tempat-tempat hiburan terutama di Kabupaten Magelang terkait pemungutan royalti yaitu penyimpangan hak cipta khususnya karya lagu dan musik yang digunakan secara komersial tanpa memperoleh izin dari pencipta lagu maupun pemegang hak terkait. Dalam berbagai kesempatan seperti kafe yang menyediakan *live music*, festival, dan lain sebagainya dimana para musisi yang mengisi *event* tersebut dengan membawa nama sendiri atau dibawah nama manajemen atau label tertentu juga dari tempat hiburan tersebut yang memutar lagu atau musik selama kegiatan ekonomi berlangsung sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pembayaran royalti sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku atau sebaliknya. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 mengatur mengenai izin yang dilakukan oleh pihak kafe atau penampil pertunjukan musik melalui permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengurusan royalti telah dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya. Peranan kesadaran hukum Masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Serta terkait pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap fenomena yang terjadi.

Hal inilah yang mendasari penulis mengangkat judul “Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti” untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan hukum musisi dan penyedia layanan berbasis komersial di wilayah Kabupaten Magelang dalam pembayaran royalti atas *cover* lagu yang disajikan dalam berbagai *event* bahkan dari tempat hiburan yang memutar lagu atau musik selama kegiatan ekonomi berlangsung yang didalamnya diperoleh keuntungan atas perbuatan tersebut, maka penelitian ini sangat penting dilakukan karena dapat diketahui bagaimana kepatuhan hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, kemudian terkait kewajiban dari musisi dan penyedia layanan berbasis komersial kepada pencipta maupun pemegang hak cipta atas karyanya.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa responden yaitu pelaku usaha (pengelola kafe) di Kabupaten Magelang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Permenkumham No. 9 Tahun 2022, buku, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Royalti dalam Hukum Positif di Indonesia

Musik adalah alunan instrumen yang membentuk gabungan nada, sedangkan lagu adalah musik yang memiliki lirik sehingga bisa dinyanyikan. Bentuk pengekspresian diri terhadap keindahan ciptaan Tuhan dapat dituangkan dan dinikmati dalam sebuah karya khususnya di industri musik. Pada abad ke-21 jika dilihat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya teknologi internet dalam industri musik pada perusahaan rekaman memberikan dampak positif berupa keuntungan dengan mempercepat promosi tanpa melakukannya secara terjun langsung ke lapangan melainkan dapat dilakukan melalui media sosial serta dampak negatif berupa kerugian yang disebabkan banyak yang menyanyikan ulang

atau sering dikenal dengan *cover* setelah karya tersebut populer dan mengunggahnya di *platform* digital seperti YouTube, Spotify, dan lain sebagainya.

Pada praktiknya, tidak sedikit dari *cover* song menjadi lebih terkenal dari pada lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi aslinya, sehingga beberapa orang yang menyanyikan *cover* song mencoba peruntungan dengan membawakan lagu tersebut dengan harapan agar cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan dari *cover* song yang dinyanyikan, tanpa disadari bahwa hal tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu yang dinyanyikan oleh pelaku *cover* song.⁸

Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 mengatur mengenai izin yang dilakukan oleh pihak kafe atau penampil pertunjukan musik melalui permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengurusan royalti telah dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya. Terdapat 3 klasifikasi lisensi untuk menghindari pelanggaran hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta yaitu hak mekanikal, hak mengumumkan, dan hak sinkronisasi. Hak mekanikal berkaitan dengan aransemen dan penggandaan atau memperbanyak karya, hak mengumumkan bertujuan memberikan informasi bahwa karya yang dibawakan merupakan karya orang lain bukan milik pribadi, dan hak sinkronisasi ditujukan untuk penggunaan lagu ke dalam film atau iklan yang didalamnya terdapat unsur niaga berkepentingan komersial.

Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta atas lagu dan musik tidak hanya diperlukan bagi pencipta dengan alasan nilai ekonomis ataupun menjaga kreatifitas dan orisinalitas dari sebuah karya seni dan ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu diperhatikan tujuan yang lebih besar lagi adalah menjaga harkat dan martabat bangsa terhadap negara lain. Lagu dan/atau musik merupakan sebuah karya yang secara otomatis dilindungi dengan hak cipta yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sejak tanggal 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo telah meresmikan aturan terkait royalti musik di Indonesia ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti hak cipta atas ciptaan terkait lagu dan musik.

Royalti merupakan bentuk pemanfaatan hak ekonomi bagi pencipta sesuai dengan Pasal 1 butir 21 undang-undang hak cipta tahun 2014, sebagai apresiasi atas kontribusi yang dilakukan melalui ciptaan, hal tersebut menjadi penting agar dapat mendorong semangat pelaku industri dalam hal ini pencipta lagu agar terus berkembang. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, berbunyi, “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN”.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dijelaskan bahwa, “Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. seminar dan konferensi komersial; b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; c. konser musik; d. pesawat

⁸ Ghaesany Fadhilaa & U. Sudjanab, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang,” *Acta Diurnal* 1, no. 2 (2018): 223–35.

udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e. pameran dan bazar; f. bioskop.” Dimana dalam mengelola sebuah usaha kafe selain mempromosikan produk-produk yang dijual didalamnya dilakukan pemutaran lagu selama kegiatan ekonomi berlangsung yang ditujukan untuk menambah suasana nyaman dari pihak pengelola maupun pengunjung. Dapat disimpulkan bahwa kafe termasuk dalam salah satu layanan publik yang bersifat komersial sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang diharuskan membayar besaran royalti yang ditentukan pemerintah.

Penarikan royalti sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik restoran dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp60.000,- per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp60.000,- per kursi per tahun”.

Urgensi royalti dalam industri musik diperuntukkan memenuhi hak ekonomi pencipta dan pemilik hak cipta atas karya yang diperluas dengan beragam cara selama didalamnya terdapat keuntungan. Jika setiap karya yang diciptakan terdapat suatu apresiasi atau penghargaan tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan mendatang akan tercipta karya yang lebih berinovasi dan meningkatkan kreativitas karena merasa dihargai atas ide atau gagasan yang dituangkan ke dalam sebuah karya, seperti yang dijelaskan dalam sebuah doktrin *labour* yang menyatakan bahwa hal yang wajar jika terdapat suatu penghargaan dalam bentuk kekayaan intelektual atas sebuah hasil karya seseorang.

Sebagaimana penjelasan umum pada UUHC disebutkan bahwa hak cipta merupakan basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional, dengan terpenuhinya perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusinya terhadap perekonomian negara dapat lebih optimal. Perlunya mengurus sebuah lisensi dari pihak penyedia layanan berbasis komersial, seperti kafe yang dapat diperoleh dari LMK, karena tanpa izin dari pemilik lagu aslinya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Tujuan dari pembentukan lembaga tersebut adalah untuk menciptakan penyederhanaan atau membuat sebuah lembaga “satu pintu” dalam melakukan penghimpunan royalti dari para pengguna musik agar tidak terjadi pungutan berulang oleh beberapa LMK yang ada.⁹ Kewenangan LMKN dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 bahwa penggunaan lagu dan atau musik di tempat publik membayar royalti kepada LMKN. Pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 12 PP Nomor 56 Tahun 2021 menegaskan bahwa royalti yang belum tergabung ke salah satu LMK pun, LMKN berwenang menariknya dari *user*.

Mekanisme pengelolaan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ada 3 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penarikan

⁹ Mohamad Alen Aliansyah, “Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 001–020, <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4215>.

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN” (Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021). Dalam Pasal 12, LMKN akan menarik royalti dari pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik yang bersifat komersial kepada pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar pada salah satu LMK.

b. Penghimpunan

Dana royalti yang telah dikumpulkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akan dihimpun dan diberikan kepada pencipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Untuk karya yang belum didaftarkan pada salah satu LMK akan diberi tenggang waktu selama 2 tahun, jika tidak terdapat pengajuan oleh pihak manapun untuk mengklaim royalti tersebut, maka dana tersebut akan dikelola oleh LMKN sebagai dana cadangan yang akan digunakan untuk dana operasional pendidikan musik, kegiatan sosial/amal, jaminan perseorangan bagi member LMK, dan penyebaran informasi hak cipta dan hak terkait yang berkesinambungan dengan pengelolaan royalti.

c. Pendistribusian

Dana royalti yang telah dihimpun LMKN, selanjutnya akan didistribusikan kepada pencipta melalui LMK yang disertai dengan bukti penggunaan hak cipta dari sistem informasi lagu dan/atau musik. Dengan pembagian 80% dari dana royalti untuk pencipta dan 20% akan digunakan LMK dan LMKN sebagai dana operasional.

3.2. Tingkat Kepatuhan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti Cover Lagu

Melihat bisnis di bidang *food and beverage* yang menyebar dengan cepat di Indonesia, diperlukan pengurusan perizinan agar dapat beroperasi secara resmi. Langkah pertama dengan diwajibkan memiliki Tanda Daftar Izin Usaha (TDUP) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018. Pemerintah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) sekaligus menyiapkan akses di oss.go.id. Didalamnya sudah dilengkapi syarat dan ketentuan yang dilengkapi dengan panduan cara mengisi permohonan pembuatan izin usaha, melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan seluruh jaringan di Indonesia. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan TDUP, diharuskan mengurus Sertifikat Laik Sehat atau lebih dikenal dengan SLS yang nantinya menjadi syarat untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB).

Pentingnya mengurus perizinan dalam mendirikan sebuah usaha yaitu memiliki bukti bahwa usaha tersebut legal dihadapan hukum dan tidak melanggar ketentuannya, menjadi sarana promosi sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha dalam hal ini *coffee shop*, dan sebagai penunjang untuk pengukuran grafik bagaimana usaha tersebut berkembang. Agar memiliki strategi dalam menghadapi persaingan usaha yang sesuai dengan ketentuan, tidak merugikan pihak lain. Dengan menampilkan warna baru dan pembeda sebagai *branding* usaha *coffee shop* tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa terdapat pengelompokkan konsep dari penyajian tempat hiburan seperti kafe, seperti *workspace* dimana banyak dikunjungi orang dengan tujuan tertentu seperti *meeting*, mengerjakan tugas, serta kegiatan yang menunjang orang untuk berkumpul melakukan kegiatan secara individu maupun secara bersama dan *chillspace* dimana menyediakan kesan tenang yang biasanya digunakan untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga. Dapat dijumpai dalam beberapa kesempatan untuk menunjang selama berlangsungnya kegiatan ekonomi diputar lagu secara langsung sebagai pelengkap dan pendukung suasana melalui berbagai *platform* seperti Spotify, YouTube, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa kafe yang terdapat di Kabupaten Magelang, sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan dan kesadaran dalam membayar royalti, diketahui bahwa:

- a. Pelaku usaha belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- b. Pelaku usaha tidak mengetahui wajibnya melakukan perjanjian lisensi “*public performance right*” yang membantu memfasilitasi pembayaran royalti *cover* lagu (*live music*).
- c. Pelaku usaha belum mengetahui keberadaan lembaga manajemen kolektif dan proses perizinan lisensi.
- d. Pelaku usaha tidak memiliki pengalaman atau kesaksian mengenai konsekuensi atau dampak pelanggaran pembayaran royalti terhadap pencipta lagu asli atau industri musik secara umum.
- e. Kurang adanya kesadaran yang cukup terkait pentingnya pembayaran royalti pemutaran lagu dan atau musik serta *cover* lagu (*live music*).
- f. Lemahnya pengawasan lembaga terkait dalam penyajian *cover* lagu (*live music*) di tempat hiburan dalam hal ini di beberapa kafe di Kabupaten Magelang seperti Depan Rumah Coffe, Kiyap Coffe, dan Satuseket Coffe.

Agar tercipta sebuah suasana yang membuat nyaman pengunjung, pengelola kafe menyediakan hiburan dengan batasan memutar lagu menggunakan *platform* Spotify *premium* dan *mod*, dengan alasan jika hanya sebatas melakukan pemutaran lagu dan atau musik melalui *platform* Spotify *premium/mod* tidak memiliki kewajiban membayar royalti karena dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki sudah terwakilkan dalam pembayarannya oleh Spotify.

Mayoritas kafe yang berada di wilayah Kabupaten Magelang jarang terlihat menampilkan *live music* yang dilakukan secara periodik disebabkan karena pemasukan yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran untuk melakukan kewajiban membayar royalti, kecuali sebelumnya telah dilakukan reservasi untuk *event-event* tertentu. Setiap melakukan *live music* kurang lebih selama 3 jam terdapat 15 hingga 20 lagu yang disajikan. Dimana seharusnya sebelum melakukan *live music* pengelola kafe mengurus lisensi kepada pemilik hak terkait, tetapi pada praktiknya hal tersebut tidak dilakukan. Hal itu didasari kurangnya pemahaman atas keringanan yang diberikan kementerian terkait pembayaran royalti dan memilih untuk memutar lagu selama kegiatan ekonomi tersebut berlangsung dengan menggunakan *platform* Spotify *premium* bahkan *mod* dengan alasan tidak perlu membayar royalti atas lagu yang diputar karena pengelola kafe sudah merasa terwakilkan Spotify itu sendiri terkait pembayaran royalti.

Terdapat beberapa dasar hukum untuk mematahkan argumen pihak pengelola kafe, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik kafe termasuk penyedia layanan berbasis komersial yang memiliki kewajiban membayar royalti jika dalam pelaksanaan *event* tertentu didapati menyediakan hiburan *live music*, hal ini tidak mengarah kepada keserakahan musisi atas karya yang digunakan tapi terdapat hak ekonomi karena berupa hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis yang harus dipenuhi dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena dalam sebuah ciptaan terdapat hak moral dan hak ekonomi yang secara otomatis melekat. Hak moral merupakan suatu hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi merupakan suatu hak yang tidak bisa lepas atas karya cipta yang dimiliki pencipta, yang harus dipenuhi sebagai bentuk menghargai ciptaan yang disertai dengan tujuan untuk memotivasi pencipta agar lebih berinovasi dan meningkatkan kreativitasnya terhadap karya cipta di kemudian hari.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti,” dimana keringanan tarif royalti untuk usaha mikro yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri. Namun, sampai saat ini penjelasan mengenai usaha mikro belum dijelaskan pengklasifikasinya dalam hal ini perbedaan penarikan pemungutan royalti pada kafe. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu salah satu sumber disebutkan bahwa pemilik kafe dan restoran akan dikenakan tarif royalti untuk pencipta lagu atau musik yang diputar sebesar Rp60.000,- per kursi tiap tahunnya.

Ditemukan fakta bahwa pengetahuan terkait keberadaan lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) dan lembaga yang ditarik oleh LMKN masih sangat minim, dengan alasan pengelola kafe hanya sebatas melakukan perizinan usaha, tidak memahami prosedur yang harus dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam kafe tersebut seperti *live music* atau pemutaran lagu dan atau musik sebagai penunjang selama kegiatan ekonomi berlangsung. Keberadaan LMKN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 terkait pendistribusian setelah dilakukan penarikan royalti. Jadi, sudah jelas mekanisme atau alur dari penarikan hingga pendistribusian royalti.

Dapat diketahui bahwa kurangnya pengetahuan yang dimiliki pengelola kafe mengenai aturan terkait pembayaran royalti pemutaran lagu dan atau musik karena berdasarkan keterangannya tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang sering disebut dengan LMKN mengenai aturan pembayaran royalti, lisensi dan konsekuensi yang didapat jika dilakukan pelanggaran. Kurangnya peran Lembaga manajemen kolektif nasional dalam terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan pengelola kafe mencari titik aman dengan menggunakan ketidaktahuan terkait peraturan pembayaran royalti. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa LMKN dalam menjalankan pengelolaan royalti belum sesuai dengan kewenangannya yaitu melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian.

Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan hak cipta atau sistem lisensi yang membantu memfasilitasi pembayaran royalti *cover* lagu. Sistem lisensi membantu mempermudah proses pembayaran royalti *cover* lagu dan memastikan pemilik lagu menerima kompensasi yang pantas atas penggunaan karya lagu atau musik tersebut. Dengan melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai penyedia lisensi yang terpercaya agar dapat dipastikan pemenuhan kewajiban dalam membayar royalti. Agar terpantau dan sejalan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang didalamnya diatur fungsional dan pendistribusian royalti.

Tidak adanya pengalaman atau kesaksian mengenai konsekuensi atau dampak pelanggaran pembayaran royalti terhadap pencipta lagu asli atau industri musik secara umum, jadi menarik kesimpulan sendiri terhadap perbuatan melanggar hak cipta atas adanya *live music* walaupun tidak dilakukan setiap periode tertentu namun setiap akan dilakukan sebuah *live music* pihak pengelola kafe tidak mengurus lisensi terkait *live music* kepada pihak yang berwenang.

Kesadaran di kalangan musisi dan penyedia layanan berbasis komersial mengenai pentingnya pembayaran royalti *cover* lagu juga tidak dapat diindahkan karena jika sadar tidak sepenuhnya berasal dari dalam diri melainkan dibawah suatu tekanan dari beberapa sisi, disebabkan karena sanksi tegas yang berlaku atau faktor penunjang kesadaran terhadap hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan antara lain

karena substansi hukum (peraturan perundang-undangan) relatif kurang responsif, tumpang tindih, dan kerancuan hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana hukum, terbatasnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan penegakan prinsip-prinsip negara hukum belum dapat diwujudkan secara optimal.¹⁰

Pengelola kafe mengharapkan adanya upaya yang dilakukan LMKN dalam kepatuhan membayar royalti dimulai dengan sosialisasi terkait pentingnya pembayaran royalti, hak cipta, dan peraturan terkait agar menyadari dampak positif yang diterima pencipta lagu jika peraturannya diindahkan. Kemudian diharapkan adanya fasilitas memadai agar secara transparan terpantau aksesnya dalam pendistribusian royalti. Setelah fasilitas tercapai maka diperlukan pemeriksaan yang ditujukan untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan dalam pembayaran royalti. Penegakan hukum dari LMKN juga diharapkan mampu dengan tegas menerapkan sanksi terhadap segala pelanggaran yang terjadi sebagai akibat tidak mematuhi peraturan terkait pembayaran royalti. Diharapkan juga terjalin kerjasama antara asosiasi kafe agar mempermudah dalam proses diskusi atau melakukan pertemuan dengan pembahasan-pembahasan tertentu.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pembayaran royalti cover lagu dengan memberikan edukasi dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap diterapkannya aturan tersebut sampai dengan diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran peraturan pembayaran royalti dan diperlihatkan dampak yang diterima pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya juga dampak yang dirasakan pelanggaran kewajiban pembayaran royalti.

3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pembayaran royalti *cover* lagu, seperti pertimbangan ekonomi, etika, dan pengaruh dari pihak lain. Pertimbangan ekonomi dari pengelola kafe dapat dilihat dari pendapatan yang didapatkan dalam pelaksanaan *cover* lagu (*live music*) tidak sebanding dengan kewajibannya membayar royalti. Jadi, setiap akan diadakan sebuah *cover* lagu (*live music*) pengelola kafe tidak mengurus lisensi kepada pihak terkait dengan alasan dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak dalam hal ini kafe. Disisi lain, urgensi pembayaran royalti ditujukan sebagai pemenuhan hak ekonomi dari pencipta atau pemilik hak terkait atas karya yang diciptakan.

Sesuai dengan doktrin *labour* yang disampaikan oleh John Locke dinyatakan bahwa hal yang wajar jika terdapat suatu penghargaan dalam bentuk kekayaan intelektual atas sebuah hasil karya seseorang. Karena pada dasarnya karya musik atau lagu dilindungi dan secara otomatis mendapatkan perlindungan, tetapi untuk menghindari pelanggaran terhadap hak cipta tersebut dapat diupayakan dengan mendaftarkan ciptaannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan kepada salah satu LMK agar pendistribusian royalti atas karya musik dan atau lagu dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Hal ini sesuai dengan indikator keempat kesadaran hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto yaitu pola perilaku hukum untuk mengukur sejauh mana dilaksanakan atau tidaknya aturan pembayaran royalti. Pada dasarnya untuk mencapai tujuan terlaksananya sebuah peraturan itu diterapkan dimulai dari masing-masing individu dan kesadaran akan pentingnya aturan itu diterapkan untuk kemaslahatan banyak orang agar memperoleh suatu keadilan.

Etika berkaitan dengan norma, kesopanan, dan tingkah laku. Jika melihat pengaturan royalti yang telah dibuat oleh pemerintah dengan sedemikian rupa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

¹⁰ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, sikap yang seharusnya diterapkan dengan menerima dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena didalamnya melekat indikator ketiga kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu sikap hukum (*legal attitude*), dimana kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum yang berlaku sikap yang kita tampilkan terhadap diterapkannya aturan pembayaran royalti dalam hal ini dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, jika terdapat kesadaran yang timbul dalam diri pribadi maka seharusnya adanya penerimaan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku bukan menampilkan penolakan dan bersikap acuh bahkan melanggar.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan musisi dan penyedia layanan berbasis komersial yaitu seperti fasilitas yang dapat digunakan untuk memperoleh sebuah informasi secara jelas dan memadai, seperti lembaga manajemen kolektif atau lembaga pengelola hak cipta, dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Jika musisi dan penyedia layanan memiliki akses mudah ke informasi, panduan, dan bantuan dalam membayar royalti, mereka akan lebih mampu memenuhi kewajiban hukum mereka. Faktor pengawasan dan penegakan hukum yang efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran royalti. Faktor Ekonomi juga dapat mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pembayaran royalti. Jika musisi dan penyedia layanan menganggap pembayaran royalti sebagai beban finansial yang berat, mereka mungkin cenderung enggan untuk mematuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa struktur pembayaran royalti adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor ini guna mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum dalam pembayaran royalti *cover* lagu. Dengan pendekatan secara global yang melibatkan pendidikan, pengawasan, dan dukungan, kita lebih dapat mendorong kepatuhan. Sesuai dengan indikator pertama dan kedua kesadaran hukum yang disampaikan oleh Prof. Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum, setelah mengetahui berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 kemudian memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut terkait pengelolaan royalti.

Dilihat dari 3 (tiga) indikator kepatuhan hukum menurut soerjono soekanto yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. *Compliance* merupakan kepatuhan hukum yang didasari oleh rasa takut akan sebuah sanksi terhadap pelanggaran yang diterapkan, jadi masyarakat mematuhi hukum dibawah tekanan akan dampak yang diperoleh jika melakukan suatu pelanggaran. *Identification* merupakan kepatuhan hukum yang ditujukan untuk mempertahankan hubungan yang baik, karena dikhawatirkan jika pelanggaran itu terjadi maka hubungan yang terjalin akan rusak dan tidak bisa kembali seperti semula. *Internalization* merupakan kepatuhan hukum yang berasal dari masing-masing individu yang disertai dengan pengetahuan dan pemahaman terkait isi, tujuan, dan fungsi dari hukum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa mayoritas *coffee shop* di Kabupaten Magelang memenuhi pada indikator yang pertama yaitu *compliance* dimana kepatuhan hukum dari masyarakat dibawah ketakutan akan sanksi yang ada bukan dari kesadaran masing-masing pribadi. Pola pikir mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia akan lebih mematuhi aturan jika dikaitkan dengan sanksi yang didapat yang dikaitkan dengan unsur takhayul dibandingkan dengan sanksi yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan, mayoritas kafe yang khususnya berada di wilayah Kabupaten Magelang tidak patuh dalam melakukan kewajibannya membayar royalti, dengan berbagai macam alasan seperti pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran royalti, yang dijual hanya sebatas produk dalam kafe tidak serta merta menjual atau menarik tarif atas lagu yang diputarkan, kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga manajemen kolektif nasional LMKKN serta kurangnya pemahaman terkait melakukan pembayaran royalti. Padahal sudah jelas diatur bahwa pentingnya membayar royalti sebagai suatu bentuk penghargaan kepada pencipta atau pemilik hak terkait sebuah karya musik dan/atau lagu sesuai dengan prinsip doktrin *labour*.

Namun, pada praktiknya harapan untuk mendapatkan penghargaan atas karya yang diciptakan belum termuat yang disebabkan oleh lemahnya penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

4. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hak cipta lagu dan atau musik dengan pengaturan pembayaran royalti yang dilindungi oleh UUHC 2014, PP No. 56 Tahun 2021, Permenkumham No. 9 Tahun 2022. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMK dan LMKN. Faktanya, masih banyak dijumpai ketidakpatuhan karena lemahnya penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dimana belum terlaksana sebuah kewajiban pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait yang tidak sesuai dengan prinsip doktrin *labour* sebagai suatu penghargaan dalam bentuk kekayaan intelektual atas sebuah hasil karya seseorang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tidak ditemukan bentuk kepatuhan hukum dari dari musisi dan penyedia layanan berbasis komersial terhadap pembayaran royalti yang dilatarbelakangi tidak terpenuhinya 4 indikator kesadaran hukum yang disampaikan oleh Prof. Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Serta fungsi LMKN yang seharusnya menjalankan kewenangannya dengan penarikan, pengelolaan, dan pendistribusian tidak berjalan dengan semestinya yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembayaran royalti.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adela, Panji, and Agri Chairunisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik" 6, no. 3 (2022): 6545–54.
- Aliansyah, Mohamad Alen. "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 001–020. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4215>.
- Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.
- Audriva Putra Pratama Bachri, Moch, and Tatty Aryani Ramli. "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Pada Media Youtube Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu." *Bandung Conference Series: Law Studies*, n.d. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1230>.
- Ghaesany Fadhilaa & U. Sudjanab. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang." *Acta Diurnal* 1, no. 2 (2018): 223–35.
- Kharisma, Fahmi, and Budi Agus Riswandi. "Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon," n.d.
- Rafianti, Laina, Aam Suryamah, and Jeremia Lumban Tobing. "Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bagi Pencipta Dan Pelaku Musik Di Indonesia." *Justitia et Pax* 32, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1349>.
- Rohmatulloh, Rohmatulloh, Anton Aulawi, and Alamsyah Basri. "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 114–29. <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>.
- Wiflihani. "Fungsi Seni Musik Dalam Kehidupan Manusia." *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2016): 101–7.
- Zefanya, Dewa Gede Jeremy, and Anak Agung Sri Indrawati. "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (November 2020): 1908. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p08>.